



**P U T U S A N**

Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wije Kumar Bin Candra;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/30 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos - kosan Komplek Suri Graha Jalan Sri Wijaya No. 123 Kampung Pelita Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wije Kumar Bin Candra ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 402/Pen.Pid. Sus/2022/PN.Btm, tanggal 9 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIJE KUMAR bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa WIJE KUMAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga bulan) penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 864427055532196 dan slot Sim 2 864427055532188);
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;

Dikembalikan kepada HATOSI SAMOSIR;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan maupun permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa WIJE KUMAR pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I , perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di pelita lubuk baja, Terdakwa WIJE KUMAR pergi menuju Ruli kampung aceh / simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA yang Terdakwa rental dan sesampainya disana Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari yang bernama BANG (DPO) kemudian Terdakwa kembali lagi ke Pelita Lubuk Baja;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke Ruli kampung aceh / simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam untuk menukar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari BANG (DPO) karena 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus, namun pada saat berada di ke Ruli kampung aceh , BANG (DPO) tidak mau menukar 2 (dua) paket



Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Bos dari BANG (DPO) tidak berada ditempat, karena 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat ditukar maka Terdakwa kembali membeli 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dari BANG (DPO), kemudian 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di sisi samping kanan Kotak Kardus warna putih tempat kaca mata, dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa balut dengan uang Rp. 2.000., tersangka simpan di sisi samping kiri Kotak Kardus warna putih yang sama sehingga Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam Kotak Kardus warna putih tempat kaca mata tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari Ruli kampung aceh / simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam menuju Kec. Batu Aji tepatnya di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam pada saat posisi tersangka mengendarai motor tiba – tiba tersangka diberhentikan oleh saksi AGUSNUL YAQIN, S.Psi, M.H saksi WANSON. R, dan saksi ADILIAN SAPUTRA, saksi TULUS MARTIN, dan saksi FEBRI ADRIYAN yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian pada saat berhenti dipinggir jalan tersebut para saksi penangkap menanyakan kepada Terdakwa dimana terdalwa meletakkan Narkotika Golongan I Jenis sabu, namun karena Terdakwa tidak menjawab maka para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang barang yang Terdakwa bawa dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang tersangka simpan didalam 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 91/10221/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 menyatakan 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1016/ NNF/ 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 1403/2022/NNF tersebut milik Terdakwa An.WIJE KUMAR dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1403/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa WIJE KUMAR pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidak – tidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di pelita lubuk baja, Terdakwa WIJE KUMAR pergi menuju Ruli kampung aceh / simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA yang Terdakwa rental dan sesampainya disana Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari yang bernama BANG (DPO) kemudian Terdakwa kembali lagi ke Pelita Lubuk Baja;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke Ruli kampung aceh / simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam untuk menukar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari BANG (DPO) karena 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus, namun pada saat berada di ke Ruli kampung aceh , BANG (DPO) tidak mau menukar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Bos dari BANG (DPO) tidak berada ditempat, karena 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat ditukar maka Terdakwa kembali membeli 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dari BANG (DPO), kemudian 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan di sisi samping kanan Kotak Kardus warna putih tempat kaca mata, dan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa balut dengan uang Rp. 2.000., tersangka simpan di sisi samping kiri Kotak Kardus warna putih yang sama sehingga Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu didalam Kotak Kardus warna putih tempat kaca mata tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari Ruli kampung aceh / simpang dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam menuju Kec. Batu Aji tepatnya di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam pada saat posisi tersangka mengendarai motor tiba – tiba tersangka diberhentikan oleh saksi AGUSNUL YAQIN, S.Psi, M.H saksi WANSON. R, dan saksi ADILIAN SAPUTRA, saksi TULUS MARTIN, dan saksi FEBRI ADRIYAN yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian pada saat berhenti dipinggir jalan tersebut para saksi penangkap menanyakan kepada Terdakwa dimana terdalwa meletakkan Narkotika Golongan I Jenis sabu, namun karena Terdakwa tidak menjawab maka para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang barang yang Terdakwa bawa dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang tersangka simpan didalam 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 91/10221/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK.P.80249 menyatakan 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1016/ NNF/ 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 1403/2022/NNF tersebut milik Terdakwa An.WIJE KUMAR dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1403/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Adilian Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah kotak kardus tempat kaca mata warna putih;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 864427055532196 dan slot Sim 2 864427055532188);
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama dari BANG (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena ingin dijual;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Tulus Martin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam;
  - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
    - 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
    - 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;
    - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 864427055532196 dan slot Sim 2 864427055532188);
    - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama dari BANG (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena ingin dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 864427055532196 dan slot Sim 2 864427055532188);
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama dari BANG ( DPO ) dengan cara membelinya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena ingin dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 86442705532196 dan slot Sim 2 86442705532188);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 91/10221/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1016/ NNF/ 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 86442705532196 dan slot Sim 2 86442705532188);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama dari BANG ( DPO ) dengan cara membelinya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena ingin dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 91/10221/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1016/ NNF/ 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 1403/2022/NNF tersebut milik Terdakwa An.WIJE KUMAR dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1403/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Wije Kumar Bin Candra sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Pinggir Jalan Perumahan Muka Kuning Paradise Rt. 003 / Rw. 005 Bukit Tempayan Kec. Batu Aji – Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
  - 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih;
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 86442705532196 dan slot Sim 2 86442705532188);
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama dari BANG ( DPO ) dengan cara membelinya seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena ingin dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 91/10221/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARTHUNI RAFLIS, A.Md NIK.P.86353 dan WAHYU AMRI,SE NIK.P.80249 diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat total penimbangan 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru No. Lab : 1016/ NNF/ 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI.MM (AJUN KOMISARIS POLISI Nrp.80101254) dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI,S.Farm (INSPEKTUR POLISI DUA Nrp.97020815) bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram diberi nomor barang bukti 1403/2022/NNF tersebut milik Terdakwa An.WIJE KUMAR dari hasil pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1403/2021/NNF adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) netto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram tersebut, telah dilakukan dengan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” ini, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 1 (satu) buah kotak kardus tempat kacamata warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 864427055532196 dan slot Sim 2 864427055532188);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;

Oleh karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hatosi Samosir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wije Kumar Bin Candra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan Barang bukti berupa :
    - 5 (lima) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
    - 1 (satu) buah kotak kardus tempat kaca mata warna putih;
    - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1929 warna aurora blue dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7716-9956 (no. whatsapp) dan 0813-6484-0787 (imei slot Sim 1 864427055532196 dan slot Sim 2 864427055532188);
    - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-7695-8308 dan 0821-7494-3582 (imei slot Sim 1 353410095774943 dan slot Sim 2 353410095974949);Dimusnahkan;
    - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-merah dengan Nomor Polisi BP 3176 UA;Dikembalikan kepada HATOSI SAMOSIR;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H dan Setyaningsih, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Sabar Gunawan Hasurungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.